



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 13 Padang Harapan Bengkulu 38225 Telp 0736-21124

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : B.000/169/data dan pug/2025

T E N T A N G

**SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PEMBANTU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 perlu ditetapkan Susunan Pengelola Layanan informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854),

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
- 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272];
- 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
- 15. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
- 16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah;
- 17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan

:
- PERTAMA

:

Susunan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA

:

Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini selanjutnya disebut dengan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini bertugas :
1. membantu PPID Utama tanggung jawab dan kewenangannya,
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasikan bahan dan data lingkup komponen di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu untuk menjadi bahan informasi publik; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pembantu bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu;
- KEENAM : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu,



Ns.Gusti Miniarti,S.Kep.,M.H
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196808011987032002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas P3APP&KB
Provinsi Bengkulu
Nomor : B.000/169/data dan
pug/2025
Tanggal : 29 Oktober 2025

**SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PEMBANTU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU**

- Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungari Anak
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi
Bengkulu
- Ketua PPID : Kepala Bidang Data dan PUG
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
2. Kepala Bidang PPKTP
3. Kepala Bidang PPH dan PA
4. Kepala Bidang PPKB
5. Kepala UPTD PPPA
- Tim Teknis : 1. Ka Subag Umum Dan Perlengkapan
2. Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Dan Pelaksana
3. Staf Bidang Data & Pengarusutamaan Gender

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu,



Ns.Gusti Miniarti,S.Kep.,M.H
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196808011987032002